

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang berada di atas permukaan bumi ini pasti menginginkan yang namanya kebahagiaan dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Kebahagiaan tidak akan didapat dengan mudah tanpa mematuhi peraturan-peraturan yang telah digariskan oleh agama, diantaranya kewajiban individu-individu dalam masyarakat itu saling menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing, dan salah satu untuk mencapai kebahagiaan itu ialah dengan pernikahan.

Pernikahan adalah hal penting dalam kehidupan manusia, dimana pernikahan menimbulkan akibat-akibat hukum, akibat hukum ini bukan hanya kepada suami istri saja, tetapi juga kepada anak dan keturunannya. Pernikahan adalah suatu ikatan suci yang bertujuan untuk membuat keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Di dalam peraturan perundang-undangan perkawinan juga menyebutkan bahwa pernikahan itu adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dari pernikahan, seseorang akan lebih bisa memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Batas usia pernikahan yang baik telah ditetapkan untuk wanita 21 hingga 25 tahun dan untuk pria 25 hingga 27 tahun. Pada usia tersebut organ reproduksi perempuan secara fisiologis sudah berkembang secara baik dan kuat serta siap melahirkan keturunan dan secara fisik sudah matang. Dan pada lelaki yang telah berumur 25 sampai dengan 28 tahun kondisi psikis dan fisiknya sudah sangat kuat, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga baik secara psikis maupun emosional, ekonomi dan juga sosial.²

¹ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Sindi Aryani, "Studi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur," *Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram* (2021).

Sebagai upaya menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu pernikahan, maka di atur dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 telah menetapkan dasar dan syarat yang harus di penuhi dalam perkawinan. Salah satu di antaranya adalah ketentuan dalam Pasal 7 ayat yang menyatakan, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Sejalan dengan perkembangan zaman yang makin kompleks, maka timbulah permasalahan yang ada di masyarakat, berkurangnya akhlak, moral dan etika di sebabkan karena pergaulan bebas. Karena pergaulan bebas anak dan orang tua kurang perhatian kepada anak, akhirnya banyak anak saling berhubungan satu sama lain atau biasa di artikan dengan pacaran, bahkan ada kejadian anak hamil di luar pernikahan sebab hubungan yang di anggap biasa. Sehingga terjadilah pernikahan yang belum cukup umur dengan alasan sudah saling mencintai satu sama lain dan para orang tua menikahkan anak nya tanpa mempertimbangkan usia dan masa depan anak nya.³

Dalam permasalahan ini yang menjadi wewenang peradilan agama adalah memberikan dispensasi, karena ini berkaitan erat dengan hak-hak anak. Permohonan dispensasi kawin adalah sebuah perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon perkara agar pengadilan memberikan izin kepada yang dimohonkan dispensasi untuk bisa melangsungkan pernikahan, karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi oleh calon pengantin tersebut, yaitu pemenuhan batas usia perkawinan.⁴

Pengaturan mengenai pemenuhan hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang meliputi hak tumbuh dan berkembang, hak sipil dan hak kebebasan, hak pengasuhan dan perawatan, hak bermain dan hak berpartisipasi, hak kesehatan, hak pendidikan serta perlindungan khusus.⁵ Hak anak dalam pernikahan usia dini sebenarnya

³ Bagya Agung Prabowo, “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul”, Jurnal Hukum, Vol. 20, No. 2 (April 2013), 302.

⁴ Majalah Peradilan Agama, Perlindungan Hak-hak Anak di Peradilan Agama (Jakarta : Direktorat Jendral Badan Peradilan Mahkamah Agung RI, Edisi 9, 2016), 38.

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 2- 4

melihat dari jika dijadikan sebagai subjek dalam pernikahan usia dini, dilihat dari sisi hukum nasional sendiri, sisi sejarah peraturan perundang-undangan itu lahir adalah sebagai implementasi ratifikasi konvensi hak anak yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dan pemenuhan hak di Indonesia.⁶

Hakim dalam memberikan dispensasi nikah di bawah umur demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atas pertimbangan-pertimbangan hukum. Karena didalam Islam khususnya Imam Syafi'i tidak membatasi atau melarang melangsungkan pernikahan usia dini, tetapi beliau lebih menganjurkan idealnya seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan ketika dia ini sudah baligh. Menurut mazhab Syafi'i baligh yang menjadikan kebolehan untuk menikah, dijelaskan dalam syarat perkawinan. Antara lain, para pihak yang ingin menikah harus sudah berakal dan baligh, kecuali jika pernikahan diatur oleh wali mempelai. Selain itu, kedua calon mempelai harus tidak memiliki hambatan untuk menikah, baik itu terkait hubungan keluarga dalam jangka waktu lama maupun sementara.⁷

Para fuqoha berbeda pendapat tentang batas usia baligh laki-laki dan perempuan:

1. Al-awza'i, Al-Syafi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad berpendapat bahwa usia baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun.
2. Dawud, dan Imam Malik berpendapat bahwa tidak dapat membatasi baligh dengan usia.
3. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa usia 17 atau 18 tahun adalah batas usia baligh.
4. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki bisa 17 tahun atau 18 tahun sedangkan bagi anak perempuan adalah 18 tahun dalam kondisi apapun, ia berpendapat seperti itu karena tidak ada riwayat secara tawqifi (melalui wahyu) yang menjadikan batas baligh dengan usia.⁸

⁶ Bagya Agung Prabowo, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 2 (2013): 300–317. Prabowo, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul."

⁷ Muhammad Jawad Muhgnyah, *Fikih Empat Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. Afif Muhammad, (Jakarta: Lentera, 2004), 315

⁸ Marwah Kamaruddin, *Batas Usia Nafkah Anak dalam Islam*, (Ulee Kareng Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), 50.

Pernikahan Islam di Indonesia masih berdasarkan pada Al Qur'an dan Hadits serta pendapat para ulama terdahulu khususnya empat Imam Mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Selain dari dasar itu pernikahan di Indonesia juga berlandaskan undang-undang. Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, agama, harta dan akal. Dari kelima prinsip itu salah satu diantaranya adalah agama sebagai menjaga keturunan.

Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan agama Islam ini bisa tercapai ketika melaksanakan prinsip-prinsipnya. Salah satu prinsip yang paling penting dari masa kemas adalah keadilan (*al 'adalah*). Keadilan secara sederhana diartikan sebagai sebuah upaya menempatkan sesuatu pada tempatnya.⁹ Dengan demikian Islam sangat menekankan sebuah keadilan, karena keadilan melahirkan konsekuensi logis dalam tatanan masyarakat yang harmonis. Keadilan tidak hanya terbatas dalam sebuah aspek kehidupan saja, tetapi sejatinya keadilan mempunyai aspek yang sangat luas, salah satunya adalah dalam aspek hukum. Jika keadilan disandingkan supremasi hukum, maka keduanya ibarat benteng yang tidak akan bisa hancur atau sisi mata uang yang tidak akan terpisahkan. Keadilan akan terwujud jika tegaknya supremasi hukum, begitupun sebaliknya tidak tegaknya keadilan hukum ketika tidak tegaknya supremasi hukum.¹⁰

Dalam pembahasan ini, pemikiran Murthadha Muthahhari tentang keadilan menjadi relevan. Murthadha Muthahhari adalah seorang filsuf dan teolog terkemuka lahir pada tanggal 12 Februari 1927 di Iran yang memiliki pandangan yang mendalam tentang keadilan.¹¹ Dia menekankan bahwa keadilan tidak hanya memberikan hak yang sama kepada semua orang, tetapi juga mengakui dan menghormati perbedaan individu. Permasalahan keadilan bagi Murtadha Muthahhari adalah mengenai pelanggaran hak, diskriminasi, pilih kasih, penganiayaan, penindasan dan banyak masalah lainnya.

⁹ Nata, DR H. Abuddin. *Studi Islam Komprehensif*. Prenada Media, 2015.

¹⁰ Fauzi Almubarak, "Keadilan Dalam Perspektif Islam," *Journal ISTIGHNA* 1, no. 2 (2018): 115–143.

¹¹ Murtadha Muthahhari, *Filsafat Hikamah Pengantar Pemikiran Shadr* terj. Hamid Algar (Bandung: Mizan, 2002), 23

Menurutnya keadilan berarti melindungi hak-hak orang lain. Permasalahan tersebut yang membentuk pemahaman konsep keadilan bagi dirinya.¹²

Dalam teori keadilan Murthadha Muthahhari membahas mengenai konsep keadilan bahwa “keadilan dalam masyarakat mengharuskan kita memperhatikan dengan pertimbangan yang tepat kepada berbagai keperluan yang ada, kemudian kita tentukan secara khusus pertimbangan yang sesuai untuk berbagai keperluan itu, dan kita tentukan juga batas kemampuan yang semestinya. Jika sudah sampai pada tahap ini, kita menghadapi masalah kebaikan yang berkaitan dengan kebaikan umum yang penting untuk keberlanjutan dan keutuhan keseluruhan. Dalam hal ini, kita didorong untuk memprioritaskan tujuan keseluruhan, dan dari perspektif ini, bagian hanya merupakan alat untuk mencapai keseluruhan, tanpa memiliki nilai yang terpisah.

Dalam kitab *Al-'Adl al-Ilahi*, Muthahhari mengemukakan empat maksud penggunaan “keadilan”, yaitu (1) keadaan sesuatu yang seimbang, (2) persamaan dan penafian terhadap segala bentuk diskriminasi, (3) pemeliharaan hak-hak individu dan pemberian hak kepada yang berhak menerimanya, dan (4) pemeliharaan hak bagi kelanjutan eksistensi atau mencegah kelanjutan eksistensi dan peralihan rahmat sewaktu terdapat kemungkinan untuk eksis serta melakukan transformasi.

Pendapat Muthahhari tentang keadilan Ilahi ini didasarkan pada argumentasi rasional yang dikemukakan oleh para filosof ketuhanan (Islam), serta dalil-dalil Qur'ani dan hadis-hadis Rasulullah saw., yaitu hadis-hadis yang muktabar di kalangan mazhab Syi'ah, khususnya Syi'ah Itsna 'Asyariah atau Imamiah. Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan sebagai landasan oleh Muthahhari dalam pemikiran keadilan Ilahi adalah Q.S Ali Imran: 18; Al-Rahman: 7; Al-Qamar: 49-50; Thaha: 50; Al-Mukminun: 115; Fathir: 43; Al-

¹²Murtadha Muthahhari. *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam*. Mizan Pustaka, 2009

Hadid: 25; Al-Ra'du: 11; Al-Nahl: 118; Al-Insyirah: 6; Al-Mulk: 2; Al-Bayyinah: 6-8.¹³

Konsep keadilan yang dianut oleh Muthahhari adalah konsep keadilan yang berhadapan dengan kezaliman, yaitu perusakan dan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain (makhluk). Kezaliman seperti ini juga khusus menyangkut manusia saja. Keadilan Ilahi ini dibagi menjadi dua bagian, pertama, berkaitan dengan perbuatan Allah dan kedua, berkaitan dengan perbuatan manusia dan nasibnya di akhirat. Kedua bagian perbuatan ini, dilandasi dengan hukum sebab akibat, dan landasan naqliyah menggunakan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah saw.

Perbedaan pemahaman tentang konsep keadilan juga menjadi faktor yang mempengaruhi masalah ini. Berbagai teori dan pendekatan keadilan yang berbeda seringkali memunculkan perdebatan dan konflik. Oleh karena itu, pemikiran Muthahhari dapat memberikan perspektif yang berbeda dan berharga dalam memahami dan menyelesaikan masalah keadilan.

Meskipun Muthahhari berasal dari Iran, pemikirannya tentang keadilan memiliki relevansi yang luas dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks, baik lokal maupun global. Dengan memahami dan menerapkan teori keadilan Muthahhari, diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam upaya untuk mengatasi krisis keadilan yang ada dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

Maka dengan ini penulis mengambil judul **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN DISPENSASI NIKAH BERDASARKAN TEORI KEADILAN MURTADHA MUTHAHHARI (Studi Kasus : Penetapan Di Pengadilan Agama Kuningan Nomor : 128/Pdt.P/2023/PA.Kng).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah penelitian ini dapat dijelaskan pada 3 hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

¹³ Mawardi Ahmad, "Pemikiran Murtadha Muthahhari Tentang Keadilan Ilahi," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 5, no. 2 (2017): 292.

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang analisis pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah berdasarkan teori keadilan Murthadha. Peneliti lebih memfokuskan bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah berdasarkan teori keadilan Murthadha. Penelitian ini tergolong ke dalam wilayah kajian Peradilan Islam di Indonesia dengan topik kajian Penalaran Hukum (Legal Reasoning) dalam Putusan Peradilan Agama.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami yang menggunakan diri pribadi peneliti sebagai instrument kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai tentang “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah Berdasarkan Teori Keadilan Murthadha Muthahhari (Studi Kasus : Penetapan Nomor : 128/Pdt.P/2023/PA.Kng).”

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terlalu luasnya masalah yang dibahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian hanya akan mengkaji penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka adalah penelitian yang digunakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu yang digunakan sebagai data primer.

3. Pertanyaan Penelitian

Dilihat dari segi latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana prinsip dan mekanisme penetapan dispensasi nikah?

- b. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kuningan pada penetapan dispensasi nikah Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Kng?
- c. Bagaimana penetapan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Kng di hubungkan dengan teori keadilan Murtadha Muthahhari?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah tersebut tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prinsip dan mekanisme dispensasi nikah secara umum.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kuningan.
3. Untuk mengetahui hubungan dispensasi nikah dengan teori keadilan Murtadha Muthahhari.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif pada pemahaman dan perkembangan hukum islam, serta meningkatkan kualitas keputusan hukum yang diambil oleh para hakim dalam kasus dispensasi nikah.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi bagi pemerintah pusat atau daerah dalam menetapkan dispensasi nikah.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
 - c. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan

- d. diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang hukum Islam khususnya jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan bertujuan untuk menelaah kembali atas berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan juga sebagai bahan referensi penyusunan proposal ini. Disamping itu pula penelitian terdahulu dilakukan demi menghindari anggapan kesamaan (*plagiarisme*) dengan penelitian yang dilakukan ini. Berdasarkan hasil penelusuran yang telah penulis lakukan, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Femilya Hervani, Erfaniah Zuhriah, Raden Cecep Lukman Yasin (Juni 2022) dengan judul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN DIPENSASI NIKAH PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN DI PENGADILAN AGAMA MALANG.” Hasil dari penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan yang akan diteliti oleh penulis. Persamaan nya yaitu hakim mengabulkan dispensasi nikah menggunakan dua sumber hukum, hukum tekstual dan hukum kontekstual. Hukum tekstual seperti Undang-undang no 16 tahun 2019. Sedangkan hukum secara kontekstual hakim memberikan dispensai nikah karena dalam keadaan mendesak dan takut ada hal yang tidak di inginkan, akhirnya hakim mengabulkan dispensasi nikah. Adapun perbedaanya yaitu peneliti terdahulu menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang dimana berhasilnya suatu hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Sedangkan yang akan penulis teliti menggunakan teori keadilan Murtadha Muthahhari, pada dasarnya teori ini sangat menekankan keadilan sebagai aspek fundamental dalam ajaran Islam, yang harus melibatkan distribusi sumber daya dan kekayaan secara merata, serta perlindungan hak-hak individu dan kelompok.

2. Jurnal yang ditulis oleh Sulhah Darwis, Lomba Sultan, Kurniati (1993) dengan judul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA.” Hasil dari penelitian tersebut terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang akan diteliti oleh penulis. Diantara persamaannya adalah hakim mengabulkan dispensasi nikah karena adanya beberapa faktor yang dimana faktor ini hampir sama dengan apa yang akan diteliti oleh penulis, yakni faktor pergaulan bebas, kurangnya pengetahuan dan edukasi, dan faktor budaya. Perbedaannya dengan penulis yaitu penulis menambahkan sebuah teori keadilan untuk mengetahui pertimbangan hakim ini apakah sudah adil atau belum dalam menetapkan dispensasi nikah.
3. Jurnal yang ditulis oleh Hj, Sri Ahyani (2016) dengan judul “PERTIMBANGAN PENGADILAN AGAMA ATAS DISPENSASI PERNIKAHAN USIA DINI AKIBAT KEHAMILAN DI LUAR NIKAH.” Hasil penelitian tersebut hakim memberikan dispensasi nikah dikarenakan hamil diluar nikah sedangkan yang akan penulis teliti dalam pertimbangan hakim ini disebabkan sudah pacaran dua tahun dan hubungannya sangat erat sehingga hakim memberikan dispensasi nikah, itu adalah perbedaan antara peneliti terdahulu dan yang akan diteliti oleh penulis. Persamaannya menggunakan dasar hukum yaitu undang-undang no 16 tahun 2019.
4. Jurnal yang ditulis oleh Waluyo Sudarmaji (2021) dengan judul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA DISPENSASI NIKAH BERDASARKAN ANALISIS MASLAHAH (Studi Penetapan Hakim No. 266/Pdt.P/2020/PA.Pwr di Pengadilan Agama Purworejo)”. Pertimbangan hakim dalam penelitian tersebut memiliki persamaan dengan pertimbangan hakim yang akan diteliti oleh penulis, yaitu kedua calon mempelai sudah siap untuk menajalani rumah tangga, saling mencintai dan mendapatkan restu dari kedua orang tuanya. Pada akhirnya hakim memberikan dispensasi nikah dan menetapkannya.
5. Skripsi yang ditulis oleh Nanda Syah Putri (2022) dengan judul “ANALISIS PERBANDINGAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN DISPENSASI KAWIN (Studi Putusan Nomor:

524/Pdt.P/2020/PA.Sor dan Putusan Nomor: 352/Pdt.P/2021/MS.Sgi)". Hasil dari penelitian skripsi tadapat dua jawaban yang berbeda. Adapun Hasil kajian, Pertama, pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Soreang Bandung di dalam menolak permohonan dispensasi kawin mengacu pada lima pertimbangan yaitu: Mengingat kepentingan anak, hak tumbuh kembang anak, pendapat anak, alasan mendesak tidak relevan, adanya tidak kerelaan di salah satu calon mempelai. Kedua, Pertimbangan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam menerima permohonan dispensasi kawin mengacu pada empat pertimbangannya yaitu: terpenuhinya unsur alasan mendesak dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, persetujuan kedua calon mempelai, QS. Al-Rum ayat 21, dan kaidah fiqih. Kemudian adanya perbedaan putusan oleh majelis hakim disebabkan oleh penafsiran hukum oleh hakim dan penerapan terhadap materi undang-undang serta fakta di persidangan. Dari kedua putusan tersebut ada kesamaan dengan penulis yaitu Pertimbangan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, yakni menerima alasan mendesak sebagai pertimbangan hakim. Sedangkan Pengadilan Agama Soreang Bandung berbeda dengan penulis karena Pengadilan Agama Soreang Bandung tidak menerima alasan mendesak, tetapi Pengadilan Agama Kuningan menerima alasan mendesak.

6. Skripsi yang ditulis oleh Intan Rifatul Hakim (2017) dengan judul "PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PACITAN PADA TAHUN 2016". Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam menetapkan dispensasi kawin sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Perbedaan dengan penulis yaitu hakim pengadilan agama pacitan menggunakan dasar Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sedangkan yang diteliti oleh penulis didalam surat perkara tidak menggunakan dasar hukum apa yang telah dipakai oleh pengadilan agama pacitan. Adapun persamaanya pertimbangan hakim sudah sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh penulis akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1

Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan sebab sumber yang dijadikan sebagai dasar dalam

menyelesaikan masalah-masalah tersebut adalah berasal dari bahan-bahan tertulis atau buku-bukunya yang relevan dengan permasalahan yang di kaji secara umum, dan khususnya terkait dengan Pengadilan Agama di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan hukum normatif dan empiris. Pendekatan hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan pendekatan hukum empiris Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1989:12) penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.¹⁴ Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama pada objek penelitian, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini merujuk kepada beberapa literatur yang memuat pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul penelitian ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.
 1. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 2. Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁴ Arikunto, Suharsimi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Tahapan menghimpun data-data dan informasi dengan mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah-masalah di atas, kemudian dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder.
- b. Tahapan kritik dan interpretasi, yaitu tahapan untuk mengkritik data yang akan dipakai baik dari data primer atau data sekunder sehingga ditemukan data autentik yang diperlukan dan disusun berdasarkan materi-materi yang akan diteliti, data ini kemudian diberi penafsiran untuk menetapkan hubungan atau merangkaikan fakta, sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh, untuk kemudian dituliskan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Proses analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga alur, yaitu sebagai berikut :¹⁵

- a. Reduksi Data

¹⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 246-252.

Jika data yang diperoleh dalam laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka memerlukan pencatatan yang cermat dan detail. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal yang utama, memfokuskan pada yang penting, dan menemukan tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan menghasilkan gambaran yang lebih jelas, dan memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data, dan menemukannya apabila diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberikan gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis. Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : DISPENSASI NIKAH

Bab ini berisi tentang pengertian dispensasi, dasar hukum dispensasi nikah, pertimbangan hakim, penetapan dispensasi dan dampak dispensasi, konsep keadilan dan prinsip keadilan Murtadha Muthahhahari, biografi Murtadha Muthahhahari

BAB III : GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KUNINGAN

Bab ini berisi tentang profil pengadilan agama kuningan, putusan pengadilan agama kuningan dalam menetapkan dispensasi nikah.

BAB IV : ANALISIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KUNINGAN DISPENSASI NIKAH NOMOR 128/PDT.P/2023/PA.KNG

Bab ini membahas atau menganalisis tentang prinsip dan mekanisme penetapan dispensasi nikah, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kuningan pada penetapan dispensasi nikah Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Kng dan penetapan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Kng perspektif keadilan Murtadha Muthahhahari.

BAB V : PENUTUP

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran dari hasil temuan penelitian.

